

**Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita
di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat**

Fawait Syaiful Rahman

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: fawaidnyaifulrahman@gmail.com

Abstract: The definition of marriage and its purpose in the Compilation of Islamic Law is stated in article 2 that is, the marriage according to Islamic Law is marriage, that is a very strong contract of duty to obey God's commands and to implement it is worship and Article 3 that is, Marriage aims to realize the life of a household that sakinah, mawaddah, and rahmah. Marriage is an inner born bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Supreme Godhead. The above definition is contained in Act No. 1 of 1974 on Marriage. Marriage has a very close relationship with religion, so marriages not only have physical / physical elements, but also have inner / spiritual elements that have an important role in life. Sraten village, Cluring subdistrict, Banyuwangi district is one of the villages in Banyuwangi with different cultures in marriage. In the village of Sraten there is a marriage where a prospective bride is kidnapped by the man. According to information on observation and interim interview information to informal grandchildren such practice has been passed down to generations, so it is not taboo anymore, because not just one or two times, the practice of marriage with a kidnapped female candidate has been done a lot. Therefore, according to researchers it is important to be more in-depth on the basis of appropriate research theory and methodology so as to produce credible and scientifically accountable data. It is concluded based on the distinction between the theoretical and field data analysis that the marriage collateral that occurs in the Sraten Village of his law is legitimate, since the wedding of the colong is not substantive in terms of the terms and the rukun pernikahan, but the wedding of the colong is just an expression or name of a custom in a the area in this case is the Sraten village

community with the aim of maintaining the relationship between the two lovers so that the spouses are involved. Furthermore, the views of the Sragen village community towards the colong marriage during the marriage are approved by both families and guardians from the parties who are willing to guard, the legal status of the marriage is valid and there is no problem.

Keyword: Legal Status, Colong Marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan.¹ Ikatan lahir ini terdapat hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan ini mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin ini merupakan hubungan formal yang dibentuk dengan keinginan bersama yang sungguh-sungguh.² Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Mengenai kehidupan manusia yang berpasang-pasangan dalam Surat Ar-Rum (30):21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. (Yogyakarta: Galang Press, 2011), 34.

² Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih wanita* (Surabaya: Terbit Terang), 323

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Selain itu dalam Surat An-Nur (24):32

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵

UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 2 yaitu, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷ dan Pasal 3 yaitu, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Definisi di atas tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, tt), 324

⁵ Ibid., 282.

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁷ Tim Peneliti. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia 2009), 2.

⁸ Ibid., 2

⁹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung,1996), 7. Lihat juga dalam buku Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2012), 7-8

tentang Perkawinan. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan.

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh penggerak wanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah:¹⁰

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usai nikah)
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas selektivitas.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi aturan ketat terhadap pernikahan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan tidak ada unsur paksaan baik dari interen keluarga kedua belah pihak maupun dari faktor luar seperti adat dan lainnya. Seperti disebutkan dalam KHI Pasal 16 ayat 1 berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Atas dasar tersebut, kedua calon mempelai tidak boleh mendapatkan intervensi

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 Ayat 1. Lihat juga dalam buku Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 105

¹¹ Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawina)*, (Yogyakarta: Liberti, 2007), 5-6

pihak lain dalam melangsungkan pernikahan, murni atas kemauan masing-masing pihak.

Bukti dari kerelaan kedua mempelai ditandai dengan pernyataan tegas baik secara lisan, tulisan, dan ataupun isyarat yang menunjukkan atas keridhoan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 16 KHI ayat 2 berbunyi “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Perihal aturan di atas, yaitu seperti yang telah disebutkan dalam pasal 16 KHI ayat 1 dan 2 untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis yakni sebuah keluarga yang bahagia dan tentram, atau dalam bahasa lain disebut dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.¹²

Desa Sragen, kecamatan Cluring, kabupaten Banyuwangi adalah salah satu desa yang terdapat di kota Banyuwangi dengan budaya yang berbeda dalam melangsungkan pernikahan. Di desa Sragen terdapat pernikahan dimana calon mempelai perempuan sebelumnya diculik oleh pihak laki-laki. Menurut informasi hasil observasi dan wawancara sementara kepada cucu informan adanya praktek seperti demikian sudah berjalan turun temurun, sehingga bukan hal tabu lagi, sebab tidak hanya satu atau dua kali terjadi, praktek pernikahan dengan calon perempuan diculik terlebih dahulu sudah banyak dilakukan.

Oleh karena hal tersebut, menurut peneliti penting untuk dikaji lebih mendalam berdasarkan teori dan metodologi penelitian yang tepat sehingga menghasilkan data-data yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari latarbelakang di atas, peneliti bermaksud mengungkap lebih mendalam atas praktek pernikahan dimana

¹² Tim Peneliti. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia 2009), 34

calon mempelai perempuan diculik dahulu oleh pihak laki-laki (mempelai laki-laki), dengan mengangkat judul artikel “Status Hukum Pernikahan Colong Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penilitan lapangan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut metode *naturalistik*. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dah kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. adz-Dzariyat : 49)¹⁴

¹³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 1.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 862

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yaa-siin: 36)¹⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁷

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁸

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama

¹⁵ Ibid, 710

¹⁶ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3

¹⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal.7

¹⁸ H.M.A, Tihami, dkk, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 6

menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”²⁰ Dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya: Perkawinan menurut syara” yaitu akad yang di tetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan: Nikah menurut istilah syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²¹

Dari keseluruhan pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya

¹⁹ Ibid, 7

²⁰ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II, hal. 48

²¹ Ibid, 50

keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam kaitanya ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad: Akad yang membrikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”²²

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridloan Allah.²³

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:²⁴ Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam Undang-undang N0.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan

²² Wahhab Khallaf, hal. 132

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 10

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 1

hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridlo-meridloi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²⁵

B. Pernikahan Colong Menurut Masyarakat Sraten Cluring Banyuwangi

Menurut masyarakat desa Sraten yang dimaksud Pernikahan Colong adalah perbuatan menculik yang dilakukan anggota laki-laki terhadap calon mempelai wanita atau membawa pasangan calon perempuan ke-rumah laki-laki, yang disusul dengan pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwa anak perempuannya dicolong dan sudah berada di rumah laki-laki, kemudian dari kedua pihak melakukan musyawarah mencari titik temu.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, H.477-478

Deskripsi konkritnya dari pernikahan colong adalah pihak laki-laki yang bertujuan melakukan pencolongan terhadap pasangan perempuan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarganya. Setelah melakukan musyawarah dan mendapatkan persetujuan pihak pasangan laki-laki mengajak pasangannya bertemu disuatu tempat dan mengajak pasangannya ke rumah atau ke tempat yang disepakati oleh keluarga laki-laki. Setelah terlaksana, dari pihak laki-laki mengutus seseorang sebagai wakil keluarga laki-laki untuk memberikan informasi keberadaan pasangan perempuannya, dan dari pihak perempuan melakukan klarifikasi terhadap keluarga laki-laki sekaligus bermusyawarah mencari titik temu dari duduk perkaranya.²⁶

C. Ketentuan pernikahan Colong menurut KHI dan Adat

a. Pernikahan Colong Perspektif KHI

Calon mempelai wanita dalam Islam berkaitan erat dengan syarat dan rukun dalam pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian ke satu pasal 14 dijelaskan untuk melaksanakan perkawinan harus ada :²⁷

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Imam Abi Mu'thi Muhammad Nawawi dalam salah satu tulisannya, yaitu kitab *Nihayatu al-Zzain* menyebutkan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi untuk calon istri. Pertama, calon istri bebas pernikahan dengan orang lain atau tidak terikat hubungan pernikahan

²⁶ Hasil wawancara terhadap narasumber di desa Sraten

²⁷ Ketentuan rukun nikah tersebut, sesuai dengan berbagai keterangan yang terdapat di dalam kitab fiqh, baik klasik atau kontemporer.

dengan laki-laki., kedua, tidak dalam keadaan iddah., ketiga adalah ta'yin., Keempat bukan satu mahrom (orang yang haram dinikahi), baik karena nasab (keturunan), rodho' dan mushoharah.²⁸

Kemudian pada bagian kedua pasal 15 calon mempelai harus;

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 16 menyebutkan;

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 menjelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan atas inisiatif dan kemauan sendiri;

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dan pada Pasal 18 disebutkan;

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.²⁹

²⁸ Abi abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi Bin Umar Bin Ali, *Nihayatu al-Zzain*, (t.t. Haromain, t.t.), 302-303

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cv. Nuansa Aulia; Bandung, 2013),

Pengertian calon mempelai wanita dalam kitab fiqh klasik tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), artinya calon mempelai masuk pada salah satu syarat nikah yang wajib ada dan setuju tanpa paksaan.³⁰ Hal ini dikarenakan KHI merupakan hasil reduksi kitab-kitab fiqh yang dilakukan oleh para pakar Hukum Islam.

b. Pernikahan Colong Perspektif Adat

Menurut Ibnu Khaldûn (1332-1406 M) selain empat dasar fiqh (al-Qur‘an, Sunnah, ijma‘ dan qiyas), dasar-dasar yang lain tidak terlalu prinsip. Sumber-sumber tersebut seperti istihsân, istishâb, istislâh dan ‘urf sebatas sumber tambahan dan levelnya yang tidak signifikan (*dhu‘f al-madârik*) serta tidak banyak dibicarakan (*syudzûz al-qaul fihâ*).³¹ Karena alasan itu, ia tidak berbicara tentang ‘urf dan dasar-dasar yang lain ketika berbicara singkat tentang disiplin ushul fiqh dalam *Muqaddimah*-nya.

Walaupun demikian, urf yang biasa disebut tradisi hakikatnya sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Bahkan al-Qarafi mengharuskan para mujtahid untuk mengenal tradisi suatu masyarakat lebih dahulu sebelum memberikan fatwa sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi dan tidak berseberangan dengan kemaslahatan umat.³² Arti penting ‘urf salah satunya dapat dilihat dari apresiasi Islam atas tradisi yang telah ada pada masyarakat Arab sejak sebelum kedatangannya. Islam lahir di tengah suatu budaya dan sistem nilai, bahkan di tengah kepercayaan dan praktek

³⁰ Ibid,

³¹ Abd al-Rahmân Ibnu Khaldûn, *Muqaddimah li Kitâb al-‘Ibar wa Diwân al-Mubtadâ wa al-Khabâr fî Ayyâm al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawi al-Shulthân al-Akbar*, Vo. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 484.

³² Lihat Syihâb al-Dîn al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fî Anwâ’ al-Furûq*, Vol 3, (Kairo: Dar al- Kutub al-Arabiyyah, 1344 H), III 49.

keagamaan yang telah semarak. Semua itu justru menjadi miliu dan memberikan konteks bagi kelahiran Islam.³³

Arti penting ‘urf semakin terasa ketika Islam memasuki dunia non-Arab. Islam yang terbungkus budaya Arab berhadapan dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Tidak jarang, para tokoh agama justru gagap melihat keragaman budaya dan tradisi luar sehingga cenderung menganggapnya sebagai sesat dan tidak islami. Yang muncul kemudian adalah anggapan bahwa Islam yang benar dan murni adalah Islam yang bercorak Arab. Jika muncul Islam bercorak non-Arab yang apresiatif atas tradisi lokal maka ia dianggap Islam sinkretik yang tidak murni dan menyimpang atau Islam pinggiran. Arti penting ‘urf ini semakin menguat dengan munculnya gerakan Islam yang cenderung kearab-araban, menggunakan nash secara tekstual, bahkan memaksakan nash keluar konteksnya sehingga hukum Islam menjadi kaku, stagnan dan tidak mampu mengikuti keragaman budaya dan perkembangan zaman.

Dalam konteks fiqih, pemahaman positif atas suatu tradisi yang berbeda menjadi penting agar fiqih tetap bisa membumi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya fiqih melalui ushû al-fiqhnya telah menyediakan kerangka epistemologi dengan menjadikan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum. Hanya saja, ‘urf sering diabaikan dan dikalahkan oleh makna harfiah teks yang menjadi pusat rujukan penetapan hukum. Berikut akan dilihat apa

³³ Lihat F.E. Peters, *Mohammad and the Origin of Islam*, (New York: State University of New York State, 1995), 105. Lihat juga Joseph Henninger, Pre Islamic Bedouin Religion, dalam Marlyn L. Swartz (ed. & trans.) *Studies on Islam*, (New York: Oxford University Press, 1981), 15. Bahkan Watt berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan pengetahuan tentang konsep-konsep Biblikal secara umum dari lingkungan intelektualnya di Mekkah. Lihat Montgomery Watt, *Muhammad, Prophet and Statesman*, (New York: Oxford University Press, 1961), 41.

dan bagaimana urf itu sebenarnya berikut potensinya pengembangan hukum Islam yang humanis.

a. Pengertian Urf (adat) dan Variannya

Terdapat banyak definisi tentang 'urf dalam berbagai buku Ushul Fiqih, walaupun intinya senada. Antara lain, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, bahwa 'urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional.³⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayli, 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan (*amalî*) atau ungkapan (*qaulî*) yang memiliki makna khusus.³⁵ Senada dengan itu, Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.³⁶

Dari berbagai definisi tersebut, 'urf terdiri dari beberapa unsur:

- 1) Berupa kebiasaan,
- 2) Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat,
- 3) Berupa tindakan atau ungkapan,
- 4) Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan (adah).

Walaupun ada yang membedakan 'urf dengan 'âdat yang sama-sama bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak membedakannya.³⁷ Namun tetap penting dicatat bahwa 'urf pada dasarnya lebih spesifik dari 'âdat. Karena 'urf merupakan

³⁴ Ahmad Fahmi Abû Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Âdah fi Ra'y al-Fuqahâ'*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t., hlm. 8. Wahbah al-Zuhaylî juga mengutip definisi ini yang menurutnya bersumber dari Syarh al-Tahrîr. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), II: 828.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh*, 828.

³⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), 89.

³⁷ Pandangan ini bisa dilihat dalam Abd al-Wahhab Khallaf, *Ibid.*

kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang 'âdat adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari.³⁸ Maka dalam beberapa kasus, 'âdat juga bisa menjadi dasar hukum.

Secara umum, ragam 'urf dapat dilihat dari tiga sisi:³⁹ Pertama, dari sisi bentuknya, 'urf terbagi dua; pertama Lafdzî (ungkapan), suatu ungkapan yang bermakna tertentu tetapi telah dikenal masyarakat luas, seperti kata daging yang tidak mencakup daging ikan. Jika ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia boleh saja makan ikan. Kedua Fi'li (tindakan), suatu tindakan yang mendapat pengakuan secara sosial dari masyarakat luas seperti bentuk jual beli mu'athâth, jual beli langsung serah terima tanpa akad secara verbal.

Kedua, dari sisi cakupannya 'urf terbagi dua; pertama 'âm (umum), kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sangat luas, seperti mengangguk sebagai jawaban positif, dan kedua khâsh (khusus) hanya meliputi masyarakat tertentu saja, seperti tradisi ruwatan di kalangan masyarakat muslim Yogyakarta.⁴⁰

Ketiga, dari sisi keabsahannya terbagi dua: pertama shahîh (dibenarkan), yakni yang tidak berseberangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan mendatangkan kemudharatan,

³⁸ Lihat Mushthafâ Zarqa', *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Âm*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1968), 840; Abd al-Azîz al-Khayyâth, *Nadzariyyat al-'Urf*, (Amman: Maktab al-Aqshâ, t.t.), 24.

³⁹ Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf*, 16. Mushthafa Zarqa', *Al-Madkhal*, 844. Al-Khayyath, *Nadzariyya*, 26

⁴⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta*, *Istiqro'* (Jurnal Penelitian Islam Indonesia), Volume 07, Nomor 01, 2008, 35-57.

seperti menabur bunga di kuburan sebagai ungkapan bela sungkawa dan penghormatan atas yang meninggal. Kedua Fâsid (tidak bisa dibenarkan), yang sebaliknya, seperti bisnis prostitusi dan praktek seks bebas.

b. Otoritas dan Kontroversi ‘Urf sebagai Dasar Hukum Islam

Para ulama yang menjadikan ‘urf sebagai dasar hukum mendasarkan pada dalil hadits Ibnu Mas‘ûd: *Mâ ra’âhu al-muslimûn hasan fa huwa ‘inda Allâh hasan, wa mâ ra’âhu al-muslimûn sayyi’â fa huwa ‘inda Allâh sayyi’* (Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia baik menurut Allah, dan apa yang dianggap jelek oleh orang Islam, maka ia jelek menurut Allah).⁴¹

Para ulama juga menegaskan dengan kaidah *Al-tsâbit bi al-‘urf ka al-tsâbit bi al-nash* (yang ditetapkan dengan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasar nash).

Urf yang disepakati dapat diterima sebagai dasar hukum adalah ‘urf shahîh. Yang paling mendasar adalah bahwa apapun ‘urf yang berlaku di tengah suatu masyarakat, selama tidak berseberangan dengan nash dapat menjadi dasar hukum. Artinya ia tetap bisa diberlakukan, bahkan pada pemegang otoritas harus tetap menjaga dan menjadikannya sebagai pedoman dalam keputusan hukum.⁴² Dengan menjadikan _urf, sebagai salah satu dasar, hukum- hukum yang ditetapkan akan terus mengalami perkembangan sesuai perkembangan kehidupan, seperti dikatakan Ibnul Qayyim *Taghayyur al-Fatâwâ wa Ikhtilâfuhâ bi hasb*

⁴¹ Menurut al-Zaila’i, seperti dikutip Wahbah al-Zuhaylî, hadits tersebut adalah hadits *gharîb-marfû’*. Tapi sejauh pengamatannya, hadits tersebut hanya ungkapan Ibnu Mas‘ûd (*mauqûfi*) (*Nashb al-Râyah*, IV/133). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzâr dan al-Thabrâni dari Ibnu Mas‘ûd, dan para periwayatnya dapat dipercaya penuh (dalam *Majma’ al-Zawâ’id*, juz I/178). Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl*, juz II: 830.

⁴² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Ushûlu al-Fiqh*, 89.

Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwâl wa al-Niyyât wa al-‘Awâ'id (Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan).

Tapi secara lebih detail, ‘urf sebagai kebiasaan yang bisa menjadi dasar hukum adalah sebuah kebiasaan yang terjadi dalam mayoritas kasus dan oleh mayoritas suatu masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang kecil hingga masyarakat dunia. Di sini keberlakuannya sesuai dengan cakupan ruang dan waktunya. Karena itu muncul kaidah *Taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-amkinah wal azminah* (hukum bisa berubah dengan perubahan tempat dan waktu). Selain itu, kebiasaan tersebut harus telah berlangsung lama pada saat akan menjadikannya sebagai dasar hukum. Maka muncul kaidah *La ‘ibrat li al-‘urf al-thâri* (‘Urf yang baru muncul tidak bisa dijadikan dasar bagi kasus yang telah lama).⁴³

SIMPULAN

Latarbelakang terjadinya pernikahan colong di Desa Sraten adalah hubungan kekasih yang tidak mendapatkan restu dari keluarga, baik keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Faktor kedua adalah menghindari resiko terjadinya *mudhorot* yang lebih besar, seperti adat Banyuwangi apabila menolak peminangan seseorang kemudian sakit hati dan tidak terima, maka akhirnya menggunakan bantuan *inrasional* yaitu ilmu yang bisa membuat orang lain kasihan, senang, bahkan timbul perasaan suka.

Terakhir berdasarkan pembahasan antara kajian teori dan data-data lapangan, maka disimpulkan bahwa pernikahan colong yang terjadi di

⁴³ Abd al-Azîz al-Khayyâth, *Nadzariyyah*, 52-57.

Desa Sragen perspektif KHI dan Adat hukum nya adalah sah, sebab pernikahan colong tidak bersifat substantif mengenai syarat dan rukun pernikahan seperti yang disebutkan di dalam KHI, pernikahan colong sebatas ungkapan atau nama dari adat istiadat di suatu daerah dalam hal ini adalah masyarakat desa Sragen dengan tujuan mempertahankan hubungan kedua kekasih dengan jalan pencolongan terhadap pasangan perempuan dibawa ke-rumah laki-laki.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2006. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gemma Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- , Abdul Ghofur. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Pres.
- Abdurrahman, Dudung. 2003. *pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basri, Hasan. 2004. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Sidi Nazar 2006. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Basyir, Ahmad Ashar. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya*. Yogyakarta: CV.Gitamaya Jaya.
- Emzir. 2011 *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghanim, Shaleh. 1998. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Gunarsa. 2011. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- . 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada.
- Nasaruddin, Latif. 2001 *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA.
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masadepan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Rahman, Bakri A. 1996. *Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.
- RI, Departemen Agama. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Soemiyati, Ny. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawina)*, Yogyakarta: Liberti.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tim STAIN. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim STAIFAS. 2013. *Pedoman Penulisan SKRIPSI & Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIFAS Press.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.